

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di lapangan, tentang “Pengelolaan Supervisi Akademik (Studi Analisis Implementasi Program Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Profesional Kinerja Guru Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan supervisi akademik oleh pengawas adalah membuat rencana kerja supervisi akademik (RKA) secara terprogram, sistematis, berkelanjutan dan terjadwal. Pelaksanaan program supervisi akademik mengacu pada prosedur yang baku sesuai aturan yang direncanakan secara sistematis, terjadwal dan berkelanjutan, dilaksanakan secara obyektif, dan pola pendampingan. Perencanaan dan kesiapan pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik adalah: (1) Menyiapkan instrumen penilaian guru (IPKG). (2) Menyiapkan handout/materi replikasi pembelajaran efektif, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan jadwal dengan kepala madrasah, (3) Melaksanakan supervisi kunjungan kelas (*classroom visitation*), (4) Mendampingi dan menilai kinerja kompetensi guru dengan membangun komitmen, komunikasi efektif personal, memotivasi untuk pengembangan diri. (5) Monitoring observasi dokumen, menilai kinerja guru, merefleksikan dengan memberikan feedback atas prestasi yang telah dicapai untuk lebih baik. Dokumen Guru yang perlu disiapkan berupa prota, promes, silabus, RPP, jurnal, program analisis hasil belajar, (6) Mengadakan pembinaan guru melalui mengadakan diskusi dan mengadakan workshop inservice training. pelatihan RPP dan Praktek pembelajaran yang baik.
2. Pendekatan supervisi akademik dalam menilai kinerja guru telah dilaksanakan oleh pengawas dengan prinsip-prinsip supervisi antara lain adalah: (1) mengandung unsur educatif, (2) prinsip obyektif dan ilmiah, (3) bersifat pendampingan dan kemitraan atau kooperatif, Pendekatan yang digunakan oleh pengawas dalam supervisi kinerja profesional guru yaitu dengan teknik educative

dan kooperatif (kemitraan). Pendekatan Pengawas melakukan supervisi menilai kompetensi profesional guru adalah dengan cara sebagai berikut: (1) Melakukan pembinaan dalam bidang teknik edukatif dan administratif, (2) Membina kerjasama yang baik dan harmonis antara guru dan tenaga kependidikan lainnya, (3) Menganggap guru sebagai mitra kerja saya dalam melaksanakan tugas, (4) Membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dikelas dengan cara konsultasi, diskusi dan memberikan contoh pembelajaran yang baik dan memotivasi guru untuk mendesain bahan ajar dan menyajikan materi yang menarik serta mengembangkan interaktif pembelajaran yang bermakna dengan pendekatan yang beragam, (5) Bersama-sama guru mencari inovasi dan metode baru dalam proses belajar mengajar yang lebih baik

3. Langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan oleh pengawas dengan berbagai jenis tindakan mengacu pada pedoman dan langkah-langkah supervisi yang baku, yaitu merencanakan, mengorganisir temuan-temuan dilapangan, memonitoring dan menilai kinerja guru serta menganalisis, merefleksi, mengevaluasi hasil supervisi dan menyusun laporan rencana tindak lanjut. Diantara langkah-langkah/teknik supervisi penilaian kinerja guru yang dilakukan pengawas adalah melakukan wawancara pra / post supervisi, observasi dokumen, visitasi kelas, memberikan saran dan lembar catatan, memberikan contoh praktek mengajar yang baik, memonitoring, menilai dan merefleksi kemampuan guru dalam memilih metode mengajar dan model pembelajaran kooperatif, mengorganisasikan kelas dan memfasilitasi peserta didik dengan lembar kerja. Mengevaluasi hasil program supervisi kinerja guru secara obyektif dan merata dengan standar instrumen yang baku. Teknik supervisi dilakukan secara kooperatif, pembinaan guru melalui rapat, diskusi, bimbingan teknis dan workshop. Hasil supervisi kinerja guru telah terlaksana dengan baik dan cukup maksimal sesuai jadwal, dan hasil rata-rata guru madrasah di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah sebagai guru layak profesional sehingga dapat pencairan tunjangan sertifikasi guru. Kriteria Guru Profesional sebanyak 50% dari dua puluh lima responden guru, Kriteria guru layak profesional sebanyak 40% dari dua puluh lima responden guru, dan kualifikasi Guru pembinaan sebanyak 10% dari dua puluh lima responden. Kualifikasi guru tidak layak atau

dikembalikan sebesar 0%. Guru mampu mengelola kelas dengan efektif serta melakukan aktivitas dan menggunakan beragam pendekatan belajar yang bervariasi.

4. Pengawas merencanakan tindak lanjut (RTL), yaitu; (1) menganalisis hasil temuan supervisi dimadrasah sebagai dasar pelaporan dan rencana program supervisi yang akan datang (2) merekomendasikan hasil supervisi kinerja guru sebagai acuan untuk pembinaan selanjutnya. Program tindaklanjut supervisi akademik adalah sebagai usaha pendampingan guru dalam memperbaiki kinerja profesional guru. (3) Mengadakan kegiatan KKG sebagai wadah kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan menyusun bahan ajar, (4) Memberikan saran perbaikan dan tindakan teknis edukatif atas dasar kemitraan dan prinsip-prinsip supervisi yang baik. Adapun kepala madrasah menindaklanjuti hasil supervisi akademik yaitu; (1) Membuat jadwal supervisi dan rencana program supervisi berkelanjutan, menyusun RKM/EDS dan dokumen akreditasi, (2) Kepala madrasah melaksanakan komponen standar pelayanan pendidikan nasional, diantaranya mengelola pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengelolaan tenaga kependidikan serta laporan hasil supervisi akademik, kepala madrasah membangun komitmen dan kedisiplinan guru serta memberikan arahan dan motivasi. (3) Guru menggunakan hasil penilaian kinerja dalam usaha memperbaiki praktek mengajar secara kooperatif, (4) Mengirim para guru dalam pelatihan profesional.melalui workshop, MGMP.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Pengelolaan Supervisi Akademik (Studi Analisis Implementasi Program Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Profesional Guru Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), maka terdapat beberapa hal yang menjadi saran peneliti antara lain;

1. Saran bagi pengawas Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

- a. Pengawas diharapkan mampu melaksanakan perencanaan sebelum melaksanakan supervisi, sehingga tercapai tujuan secara efisien dan efektif dan outputnya tercapai produktivitas kinerja dan prestasi yang lebih baik.
 - b. Pengawas diharapkan lebih inovatif dalam melakukan pendekatan supervisi dan pemilihan instrument supervisi.
 - c. Pengawas diharapkan mampu memahami masalah kompetensi guru, sehingga tepat dalam menentukan langkah-langkah supervisi akademik.
 - d. Pihak Pengawas diharapkan membuat sebuah catatan mandiri untuk menaggulangi hambatan dan keterbatasan pelaksanaan supervisi serta memikirkan tindak lanjut yang tepat dalam pelaksanaan supervisi selanjutnya.
 - e. Perlunya pendekatan dan tekni-teknik supervisi yang tepat sesuai sasaran supervisi yaitu wawancara, observasi kunjungan kelas, dokumentasi, evaluasi diri, teknik modelling demonstrasi praktek mengajar yang baik, program pelatihan dan pengembangan profesi guru melalui inhouse training, workshop replikasi pembelajaran efektif dan mengoptimalkan MGMP untuk pengembangan diri.
2. Saran bagi kepala sekolah dan guru
- a. Kepala Sekolah diharapkan dapat menerapkan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan supervise sehingga guru dapat mempersiapkan diri ketika akan dilakukan supervisi.
 - b. Pihak sekolah diharapkan melakukan pendampingan, pengamatan dan penilaian serta evaluasi sehingga tercapai tujuan secara efisien dan efektif yang merupakan proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas pengawasan kinerja kepala sekolah dan guru.
 - c. Adanya sebuah pola perencanaan pelaksanaan yang dilakukan oleh kapala sekolah, sehingga mampu melaksanakan dengan langkah serta tindak lanjut yang tepat.
 - d. Kepala Sekolah diharapkan mengadakan sebuah pembekalan kepada guru tentang tugas dan tanggung jawab seorang guru Profesional. Sehingga tercipta sebuah pemahaman bersama tentang peran dan tanggung jawab tersebut yang akan memudahkan dalam pelaksanaan supervisi.

3. Saran bagi peneliti

Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki dan menyempunakan penelitian ini. Setelah peneliti mengadakan pengkajian ulang secara cermat ternyata pelaksanaan supervisi akademik berlaku untuk seluruh wilayah tidak hanya di Kecamatan Wedung. Serta instrumen dalam menggali pelaksanaan supervisi akademik juga beragam, sehingga nampak penelitian ini memiliki batas-batas kemampuan tertentu, yakni hanya supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru, sehingga hasilnya tidak bisa dipergunakan sebagai acuan secara universal.

4. Saran bagi pemerintah khususnya Direktorat Pembinaan Madrasah

- a. Perlunya tenaga pengawas dan pendidik yang kompeten dalam bidang supervisi dan pemahaman terhadap instrument penilaian .
- b. Perlu dilakukan pelatihan yang berkenaan dengan pelaksanaan supervisi baik bagi pengawas maupun bagi kepala sekolah.
- c. Perlu adanya kegiatan pemahaman kepada para guru tentang kriteria guru profesional.
- d. Perlunya motivasi dan suport supervisi kinerja guru dengan memberikan reward hasil prestasi atas capaian kinerja yang baik.

5. Saran bagi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam menyiapkan mahasiswa yang menjadi tenaga manajerial baik di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan mensosialisasikan secara terbuka tentang supervisi akademik dan instrument penilaian guru profesional, dimana tidak semua pengawas atau kepala sekolah mengetahui, begitu juga guru tidak semuanya paham tentang profesionalisme guru.